

PENERIMA PENGHARGAAN – KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA – TAHUN 2025

Kpt 43 THN 2025, 4 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 43 Tahun 2025 tentang Penetapan Penerima Penghargaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat Tahun 2025

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan pembinaan dan upaya meningkatkan semangat kerja serta soliditas KPU Kabupaten/Kota di Wilayah Nusa Tenggara Barat perlu memberikan apresiasi dan penghargaan kepada KPU Kabupaten/Kota yang dipandang berprestasi di Tahun 2025, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penetapan Penerima Penghargaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat Tahun 2025;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi ini ditetapkan: Penerima Penghargaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan, tanggal 13 Desember 2025.
- Lamp.: 1 hlm